PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR
Jl. Pemuda No.31 Telp. (0251) 8323099 Fax.8323099
Email:bkad@kotabogor.go.id, Website : https://bkad.kotabogor.go.id

KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BOGOR TAHUN 2025

Kode	Nama indikator	Target sesuai RKPD	Target sesuai KEM-PPKF (Jabar)	Target sesuai KUA-PPAS	Satuan
pertumbuhan_ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	5,21 - 5,77	5,2 - 5,3	5,21 - 5,77 *	persen
pengangguran_terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	8,34 - 9,08	8,34 - 9,08 *	8,34 - 9,08 *	persen
rasio_gini	Rasio gini	0,348 - 0,430	0,348 - 0,430 *	0,348 - 0,430 *	angka
indeks_modal_manusia	Indeks Modal Manusia (IMM)	78,81	78,81 *	78,81 *	angka
tingkat_kemiskinan	Tingkat kemiskinan	5,83 - 6,44	5,35 - 5,85	5,83 - 6,44 *	persen
penurunan_emisi_grk	Penurunan emisi GRK	21.798,45	21.798,45 *	21.798,45 *	persen

Ket * : data RKPD Tahun 2025

Bogor, 18 Juli 2025
Plt. Kepala BKAD Kota Bogor

Rendy Mashudi, ST, MP
NIP.197707062006041018

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faximili (022) 4231481 Website : www.jabarprov.go.id. e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung 40115

Bandung, 7 Oktober 2024

Nomor : 10343/KU.01.03.08/BPKAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kota Bogor dengan KEM PPKF Tahun 2025.

Yth. Pj. Wali Kota Bogor

di
Tempat

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional khususnya terkait dengan penilaian keselarasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF untuk Kabupaten/Kota, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 169 ayat (2) huruf b;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan (5); dan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
B. Dengan ini disampaikan hasil dari penilaian keselarasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF Tahun 2025 Kota Bogor sesuai lampiran dari surat ini; dan
C. Dalam hal rancangan KUA-PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebelum hasil penilaian Rancangan KUA-PPAS disampaikan, hasil penilaian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Pasal 7 ayat (9) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Hasil penilaian keselarasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF Tahun 2025 ini agar dapat ditindaklanjuti oleh Kota Bogor dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat
2. DJPK c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
3. Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

0C8F1B15C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0C8F1B15C0

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 10343/KU.01.03.08/BPKAD
Tanggal : 7 Oktober 2024
Perihal : Penyampaian Hasil Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kota Bogor dengan KEM PPKF Tahun 2025.

KERTAS KERJA PENYELARASAN
KOTA BOGOR

NO	INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAH	DETAIL INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	KATA KUNCI PENYELARASAN	KUA PPAS KAB/KOTA	SELARAS/ BELUM SELARAS	REKOMENDASI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KEM PPKF: STRATEGI KEWILAYAHAN					
1	**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi**	"Dukungan Pemda: 1. Peningkatan Porsi Mandatory spending infrastruktur dalam APBD; 2. Peningkatan rasio rata-rata belanja modal; 3. Insentif investasi dari Pemda untuk Masyarakat dan/atau investor."	1. Kenaikan porsi belanja modal 1-4.5%; 2. Pertumbuhan ekonomi; 3. Fokus pada belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 4. Insentif investasi bagi investor.	1. Kota Bogor telah mengalokasikan belanja modal TA 2025 (Bab V poin V.2), namun belum menarasikan kenaikan/penurunan belanja modal dibandingkan tahun 2024; 2. Kota Bogor telah menarasikan kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor (Bab II poin II.1.1) pada 6 Tahun terakhir sampai dengan 2023, namun belum menarasikan proyeksi dan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 serta rumusan secara spesifik	Belum Selaras	Agar Kota Bogor dapat menarasikan: 1. Penjelasan secara mendetail terhadap kenaikan/ penurunan atas kebijakan belanja modal yang disajikan; 2. Proyeksi dan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 serta rumusan secara spesifik terkait upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor; 3. Merumuskan kebijakan belanja daerah yang di dalamnya mencantumkan kebijakan untuk *mandatory spending* pada fungsi

0C8F1B15C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0C8F1B15C0

				upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor; 3. Kota Bogor belum merumuskan kebijakan *mandatory spending* untuk anggaran fungsi pendidikan, infrastruktur dan kesehatan; 4. Kota Bogor belum menarasikan kebijakan yang berkaitan dengan insentif bagi investor.		pendidikan, infrastruktur, serta kesehatan; dan 4. Merumuskan kebijakan insentif bagi investor untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.
2	**Penguatan *Wellbeing* (*Stunting*)**	"Dukungan Pemda: Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan *refocusing* dari belanja yang bersifat dukungan. Kolaborasi lintas sektor sangat berperan terutama dalam pencegahan stunting seperti promosi makanan sehat bergizi untuk balita dan ibu hamil serta penguatan faskes dengan fasilitas yang terstandarisasi yang baik menjadi strategi efektif."	1. Penurunan prevalensi *stunting;* 2. Belanja *stunting*; 3. Prioritas intervensi spesifik dan sensitif dibanding belanja dukungan.	Pemerintah Kota Bogor sudah mencantumkan kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* (V poin V.1.B.23) namun belum menarasikan secara spesifik kebijakan belanja untuk pencegahan dan penanganan *stunting* baik dalam aspek intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam dokumen KUA PPAS.	Belum Selaras	Agar Kota Bogor dapat merumuskan dan menarasikan kebijakan anggaran dalam rancangan KUA PPAS secara proporsional dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting secara cermat, tepat lokus, tepat kelompok sasaran, serta tepat manfaat dengan fokus penganggaran pada penurunan stunting antara lain: 1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita; 2) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive

0C8F1B15C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0C8F1B15C0

						seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting; 3) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan; dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
3	**Penguatan *Wellbeing* (Kemiskinan)**	"Dukungan Pemda: APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas *wellbeing* Jabar dari aspek lapangan kerja, pendidikan, dan keamanan, belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan *mandatory spending* menjadi strategi utama."	1. Peningkatan pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik dan pendidikan; 2. Belanja perlindungan sosial; 3. Penguatan belanja wajib.	Pemerintah Kota Bogor sudah mencantumkan kebijakan penguatan *wellbeing* (V poin V.1.B.23), namun belum secara spesifik menarasikan terkait kebijakan belanja terkait dengan peningkatan pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik dan pendidikan serta perlindungan sosial dan belanja wajib pemerintah daerah.	Belum Selaras	Agar dalam merumuskan kebjakan belanja terkait dengan penguatan *Wellbeing* aspek pencegahan dan penanganan kemiskinan di Kota Bogor pada Rancangan KUA PPAS TA 2025 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diantaranya: a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegitan/sub kegiatan antara lain:

0C8F1B15C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0C8F1B15C0

						1) rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; 2) pemeliharaan anak-anak terlantar; 3) pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan; 4) pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; dan 5) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/sub kegiatan antara lain: 1) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota; 2) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota. c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk

0C8F1B15C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0C8F1B15C0

						pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat *(by name by address)* melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: 1) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota; 2) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah; kabupaten/kota; dan 3) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; 4) memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

0C8F1B15C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0C8F1B15C0